

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS 2015-2019 DAN
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIOTAS 2017
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. Pendahuluan

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;

- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Pada bulan Februari 2015, Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas

RUU Prioritas Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR dan telah ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, tertanggal 9 Februari 2015 yang telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, tertanggal 26 Januari 2016 (terlampir). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU PPP, penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan dilakukan pada setiap tahun.

Dengan mengacu pada perkembangan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, hingga Paripurna DPR RI pada tanggal 12 Oktober 2016 dapat dijelaskan informasi sebagai berikut: 7 RUU telah disahkan menjadi UU, 20 RUU dalam proses Pembicaraan Tingkat I, 2 RUU telah selesai harmonisasi, 3 RUU sedang dalam proses harmonisasi, 11 RUU dalam proses penyusunan di DPR, dan 7 RUU dalam proses penyusunan di Pemerintah.

Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh

komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (stakeholders) terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Hasil dari kegiatan ini agar dalam setiap RUU yang akan disusun dan dibahas oleh DPR nantinya, masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2017;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas 2015-2019 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017; dan
3. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Metode Penyerapan Aspirasi

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas 2015-2019 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) seperti Pemerintah Daerah,

kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan diskusi dan dialog dengan peserta untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk audiensi Tim Kunjungan Kerja dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain jajaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, serta para akademisi dari Universitas Palangkaraya, Universitas PGRI dan STIH Tambun Bungai. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 terdiri atas:

NO.	N A M A	NO ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH	273	WAKIL KETUA BALEG	F. PG
2.	MY ESTI WIJAYATI	187	ANGGOTA	F.PDIP
3.	DRS. H. DADANG S	263	ANGGOTA	F.PG

	MUCHTAR			
4.	TABRANI MA'AMUN	241	ANGGOTA	F.PG
5.	AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn	483	ANGGOTA	F.PAN
6.	Drs. H IBNU MULTAZAM	71	ANGGOTA	F.PKB
7.	Dr. HERMANTO, SE, MM	88	ANGGOTA	F.PKS
8.	WIDIHARTO, SH., MH	SEKRETARIAT		
9.	DYAH RENOWATI, S.SOS	SEKRETARIAT		
10.	ARWANI HIDAYAT, S.Ag, M.Si	TENAGA AHLI		
11.	LAKSMI HARUNDANI, SH, MKn	PERANCANG UNDANG-UNDANG		
12.	RIFQI MAKDUDI	TV. PARLEMEN		

Selengkapnya pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Tengah adalah:

1. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah
7. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Kepala Dinas/Badan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, akademisi yang hadir dalam pertemuan di Universitas Palangkaraya adalah:

1. Wakil Rektor I Universitas Palangkaraya, Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc.

2. Rektor Universitas PGRI Palangkaraya, Dr. H. Maharidiawan Putra, SH, MH.
3. Ketua STIH Tambun Bungai, Salundik SH, MH.
4. Civitas akademika dari ketiga lembaga pendidikan tinggi.

F. Hasil Kunjungan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah

Masukan-masukan yang disampaikan dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, yaitu:

1. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
 - a. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat diperlukan saat ini mengingat begitu kompleksnya berbagai macam tindak pidana yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah pemidanaan yang menyangkut agama dan unsur-unsur SARA, materi tersebut tentunya harus mengikuti rasa keadilan dan penghormatan atas hak-hak warga Negara, jangan sampai pengaturan tersebut berlebihan dan terkesan melakukan kriminalisasi. Misal, aliran kepercayaan tidak mendapat perlindungan sama sekali, ini akan bertentangan dengan konstitusi, sehingga akan rawan di *Judicial Review*.
 - b. RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan, mengingat bahwa saat ini RUU KUHP sedang dalam proses pembahasan, maka disarankan pilihan kebijakan hukum yang paling memungkinkan adalah mengatur tindak pidana proses peradilan dalam RUU KUHP dan bukan dengan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan yang berdiri sendiri. Secara normatif bahwa Penghinaan dalam Persidangan sudah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan KUHP. Dari pengaturan tersebut terdapat perbedaan kebijakan ancaman hukuman dalam RUU KUHP dengan RUU Penghinaan dalam Persidangan yakni pada rumusan tindak pidana yang berpotensi multitafsir dalam penerapannya.

- c. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diperlukan adanya kajian lebih lanjut terhadap kultur budaya di berbagai daerah yang masih memegang teguh budaya terkait minuman beralkohol, sehingga tentunya diperlukan upaya Pemerintah dalam rangka sama-sama menghormati adat istiadat dan kultur budaya yang berlaku di masing-masing daerah.
- d. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hendaknya tidak hanya berfokus pada pertambangan yang skala besar namun perlu juga mendapat perhatian khusus bagi kemudahan rakyat dalam mengelola pertambangan rakyat yang berskala kecil.
- e. RUU tentang Ekonomi Kreatif, selama ini kebijakan mengenai ekonomi kreatif masih belum kuat karena penanganan masalah ekonomi kreatif melekat pada tugas dan fungsi dari Badan Ekonomi Kreatif yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, sehingga pengaturan teknis di lapangan khususnya di daerah perlu diatur dengan Undang-Undang agar terjalin hubungan sinergitas antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Lembaga Pemerintah lainnya dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan serta menjamin tumbuh kembangnya ekonomi kreatif di berbagai sektor.
- f. RUU tentang Perkelapasawitan sangat diperlukan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah karena salah satu sektor andalan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sektir kelapa sawit, sehingga pengaturan nantinya akan menghasilkan regulasi yang saling memperhatikan berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi (tidak hanya keuntungan bagi pengusaha tapi juga diperlukan kontribusi dari pengusaha bagi Pemerintah), aspek lingkungan (perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan yang ditanami kelapa sawit) dan aspek administrasi (perizinan).
Selain itu diharapkan adanya kebijakan hukum baru mengenai bagi hasil di bidang perkelapasawitan yang saat ini belum ada

pembagian hasil atas iuran yang dibebankan kepada pelaku usaha perkebunan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Secara aturan memang hal tersebut telah memiliki payung hukum, tetapi perlu dikaji kembali agar Pemerintah Daerah dapat diberikan kesempatan mengelola Dana Perhimpunan dari Pelaku Usaha Perkebunan tersebut. Penghimpunan Dana Perkebunan untuk jenis iuran dapat dilakukan kebijakan bagi hasil dengan daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Iuran tersebut untuk pengembangan perkebunan yang berkelanjutan secara maksimal, cepat, dan tepat sasaran. Hal ini dianggap memiliki dasar sosiologis yaitu dilihat secara lokasi, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit memiliki lahan di Daerah, dan pemberi izin yaitu Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Tentunya yang mendapat dampak langsung dari hal tersebut adalah daerah, sehingga dana tersebut dapat meminimalisir dampak negatif dan dapat dijadikan sarana pemerataan pembangunan di daerah.

- g. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu pengaturan yang lebih tegas terhadap para pelaku yang melakukan pungutan liar. Pungutan Liar dapat dikategorikan sebagai korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu diatur mengenai penguatan eksistensi DPD dalam pengajuan usulan RUU sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Kemudian perlu pengaturan yang seragam terhadap syarat formil penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mewajibkan keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu unsur pembentuk peraturan perundang-undangan.

- i. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kedua RUU saling terkait satu sama lain sehingga nantinya perlu ada sinkronisasi atas kedua RUU tersebut. Selain itu, perlu adanya pengaturan tentang parameter yang jelas dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terkait kontribusi Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam kepada daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sehingga semua aturan pelaksanaan Undang-Undang mempunyai acuan yang jelas terhadap pengenaan dana CSR kepada perusahaan.
 - j. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa objek pajak yang sudah tidak dapat dipungut lagi oleh daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu diketahui masih banyak daerah yang sangat menggantungkan pendapatan daerahnya di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kepastian hukum bagi daerah mengenai pungutan yang dapat dikenakan.
2. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. H. Baharudin Lisa, M.M.
RUU Perkelapasawitan, perlu pembenahan persoalan di hulu karena saat ini kesejahteraan daerah penghasil sangat kurang terutama bagi tenaga kerja di perkebunan sawit. Perlu aturan bagi hasil yang jelas untuk daerah penghasil. Selain itu, permasalahan perizinan yang terpusat, permasalahan pabrik (hasilnya setengah jadi lalu dikirim ke luar daerah), permasalahan pertanahan (konflik/sengketa lahan perkebunan sawit), serta CSR yang tidak berjalan dengan semestinya.
 3. Badan Legislasi Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H.M.Anderiansyah, BA, SH.

- a. RUU Perubahan atas UU Perkebunan, di Kalimantan Tengah selain perkebunan kelapa sawit, 70% masyarakat Kalimantan Tengah masih menjadi petani karet. Harga karet saat ini menurun drastis, oleh karena itu perlu penguatan regulasi untuk dapat mengembalikan lagi harga jual karet. Pengaturan mengenai karet dapat diatur dalam undang-undang tersendiri, maupun dapat juga sebagai bagian dari perubahan UU Perkebunan.
 - b. Perlu dilakukan uji publik terhadap seluruh rancangan undang-undang yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional, sehingga masukan yang diberikan dapat lebih konkrit.
4. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Mangatas Sitohang, SH, MSP.
- a. Berbagai produk perundang-undangan yang ada banyak yang *overlap*, sehingga pada tataran implementasi saling mempertahankan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Oleh karena itu, dalam penyusunan Prolegnas khususnya dalam pembentukan undang-undang perlu melibatkan banyak ahli.
 - b. Perlu ada koordinasi dan sinkronisasi antar sektor sebelum menyusun peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik atau merugikan banyak pihak.
5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Herson B. Aden, M.Si.
- RUU Perkelapasawitan, dapat memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun dalam Peraturan Presiden tersebut belum mengatur mengenai penyaluran untuk daerah penghasil/daerah pengekspor.
6. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Tengah, Ali Nardi.
- RUU Perkelapasawitan, selain 100 perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI, terdapat juga Asosiasi Petani Karet Indonesia, yang lebih fokus pada perkebunan rakyat untuk kelapa sawit.

Persoalan yang dialami adalah banyak aturan yang *overlap*, sehingga dalam implementasi banyak terjadi permasalahan seperti izin kawasan perkebunan yang masih tumpang tindih antara pertanahan dengan kehutanan.

RUU Perkelapasawitan jika akan dijadikan undang-undang yang khusus, perlu juga memperhatikan beberapa undang-undang yang selama ini mengatur mengenai perkelapasawitan yaitu Undang-Undang Pertanian, Undang-Undang Perkebunan, maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga nantinya tidak menjadi *overlap*. Selain permasalahan di atas, yang menjadi kendala yaitu penarikan pendapatan negara dari pajak ekspor. Perlu ada pengaturan bagi hasil untuk kelapa sawit bagi daerah penghasil, karena selama ini dana yang ditarik ke pengusaha diserahkan seluruhnya ke pusat. Jika perlu dibentuk Badan Pengatur Kelapa Sawit sehingga dapat menggantikan Peraturan Presiden 61/2015.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

RUU Perkelapasawitan, terkait dengan UU tentang Desa mencakup penguatan BUM Desa agar terjalin kerjasama dengan sektor perkelapasawitan, seperti misalnya kerjasama pengangkutan kelapa sawit.

8. Biro Ekonomi

Salah satu visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah saat ini yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diperlukan untuk pembangunan di daerah yang membutuhkan dana yang cukup. Oleh karena itu diusulkan sebagai berikut:

a. RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 th 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pengaturan bagi hasil terhadap perkelapasawitan.

b. RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Komoditi sawit dijadikan satu objek pajak ato retribusi daerah yg baru.

- c. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
9. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Komisi A, Nataliasi, SH.
- a. RUU Perkelapaswitan, sebaiknya perlu sinkronisasi dengan UU Perkebunan terkait dengan kemitraan usaha perkebunan yang menyangkut pengaturan hak petani plasma dan hak petani inti. Selain itu, perlu juga memperhatikan Permentan No 98/2013 yang salah satunya mengatur mengenai kewajiban 20% hak masyarakat setempat untuk berkemitraan sebagai petani plasma, sedangkan saat ini banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut dikarenakan lahan mereka diperoleh berdasarkan *take over*. Selanjutnya juga perlu diatur mengenai harga, sehingga biaya perawatan kelapa sawit dengan hasil yang didapatimbang. Perlu diatur dampak ke depan, khususnya lingkungan hidup, karena tanaman kelapa sawit sangat rakus tanah cenderung menjadi kering. Selain itu terkait pengaturan izin pelepasan lahan yang harus diperketat.
 - b. RUU tenaga kesehatan dan kebidanan. Pengaturan untuk kelanjutan pendidikan, jika provinsi tidak memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikannya.

G. Hasil Kunjungan Universitas Palangkaraya

Masukan-masukan yang disampaikan dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, yaitu:

- 1. Universitas Palangkaraya
 - a. RUU Kepalangmerahan, diharapkan untuk disahkan segera karena di Indonesia sudah terjadi banyak bencana seperti banjir dan khususnya di Kalimantan Tengah bencana asap. Tidak ada jaminan bagi relawan palang merah yang akan melakukan bantuan bagi korban bencana.
 - b. RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Perlu dipertegas kedudukan kepala BNP2TKI, jabatan politik atau jabatan publik sehingga dapat memberikan pelayanan perlindungan yang maksimal bagi pekerja Indonesia di luar negeri.

c. Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar segera diselesaikan.

d. RUU Perkelapasawitan

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah bukan berdasarkan penguasaan hak atas tanah dan tidak bersumber kepada UUPA. Selama ini berdasarkan izin saja dan tidak berdasarkan Hak Guna Usaha. Selanjutnya, perlu pengaturan mengenai hak ulayat adat karena saat ini lahan berladang sudah banyak yang digunakan utk perkebunan sawit. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit yang melampaui batas pemberian izin.

Perlu sinkronisasi terhadap Undang-Undang Perkebunan agar tidak terjadi tumpang tindih. Jika perlu diatur RUU tentang Sumber Daya Alam saja.

e. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat
Usaha penyelamatan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat adat tidak merasa asing atau terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Di Kalimantan Tengah hak ulayat tidak hanya kelompok masyarakat adat, tetapi juga ada perorangan yang memiliki. Oleh karena itu perlu perlindungan terhadap hak ulayat yang dimiliki oleh perorangan.

f. RUU tentang Hukum Acara Perdata

Perlu penggantian terhadap UU yang berlaku saat ini karena peninggalan kolonial dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Universitas PGRI Palangkaraya

a. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

- RUU ini wajib ada.

- Pengaturan mengenai area penjualan minuman beralkohol dan proses perizinannya.
 - Sistem pengawasan dan pendistribusian minuman beralkohol.
- b. RUU tentang KUHP
- Aturan harus disesuaikan dengan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi karena KUHP yang ada saat ini peninggalan kolonial.
 - Hukuman mati perlu diatur, untuk memberikan efek jera.
 - Kejahatan yang sifatnya khusus, seperti korupsi, teroris, narkoba agar diatur tersendiri di luar dari KUHP.
- c. RUU tentang Wawasan Nusantara
- Perlu karena nilai-nilai kebangsaan semakin luntur.
 - Karakteristik budaya lokal dalam sinergi dengan budaya nasional.
 - Pendekatan territorial yang berbasis budaya lokal.
 - Pendekatan geostrategis dan geopolitik Indonesia.
 - Penguatan sistem hankamrata.
- d. RUU tentang Kebudayaan
- Pengaturan mengenai pengakuan, pelestarian, dan perlindungan terhadap budaya lokal.
 - Pemberdayaan masyarakat yang berbasis budaya lokal.
 - Pembentukan lembaga perlindungan budaya.
 - Penguatan konten budaya lokal dalam kurikulum nasional.
- e. RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual
- Pengaturan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan seksual.
 - Hukuman perlu diperberat.
 - Penguatan payung hukum kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
 - Aturan penegak hukum.
- f. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

- Pengawasan dan pemberian hukuman yang berat terhadap pengguna narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kematian.
 - Pengguna perlu ditindak tegas secara hukum, tidak hanya dengan rehabilitasi saja.
 - Pengedar narkotika dan psikotropika perlu dihukum yang berat
 - Narkotika dan Psikotropika sintetis perlu diatur.
- g. RUU tentang Perubahan Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan MK perlu pembatasan dalam Peninjauan Kembali, terhadap hukum di atas undang-undang.

3. STIH Tambun Bungai

- a. Panduan tolok ukur:
- Harus mengacu kepada Program RJPJM.
 - Mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang termasuk dalam Naskah Akademik.
- b. RUU tentang KUHAP
- Penting sinkronisasi pengaturan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*)
 - Pengaturan tentang melakukan penahanan, ada syarat subyektif dan syarat obyektif. Yang penting mengenai syarat obyektif penahanan dilakukan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi perkembangan hukum saat ini.
- c. UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu segera dibentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- d. RUU tentang Jabatan Hakim
Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim sebaiknya dilibatkan.

H. Penutup

Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja ini dibuat sebagai bagian dari tanggung jawab tim kunjungan kerja dalam melaksanakan aktivitasnya selama kunjungan kerja.

Jakarta, Oktober 2016

Badan Legislasi DPR RI